

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam era global dewasa ini, ekonomi telah menempatkan dirinya dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan suatu keharmonisan antara aturan hukum dan pelaksanaannya begitu juga dalam hal pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Sudah kita ketahui aktifitas transportasi diseluruh wilayah relatif padat, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana*, (Sinar Baru Bandung) 1983, h. 27-28.

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>2</sup>

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>3</sup>.

Pengguna kendaraan bermotor dan angkutan umum sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan Jasa Raharja. <sup>4</sup>Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti Bandung 1999), h.11

<sup>3</sup> penjelasan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>4</sup> Penjelasan undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan sesuai dengan undang-undang 33 Tahun 1964 Tentang dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang Jo PP No 17 Tahun 1965 mengatur:

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Jaminan Ganda

Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

3. Korban yang mayatnya tidak diketemukan

Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri .<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Djoko Prakoso, *Hukum asuransi indonesia*, (PT.Bina Aksara, Jakarta 1987), h. 258

Sedangkan menurut UU No 34 Tahun 1964 Tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan Jo PP No 18 Tahun 1965 mengatur<sup>6</sup>:

1. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu :
  - a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
  - b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.
2. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor
  - a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965
  - b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU No 34/1964 jo PP No 18/1965 santunan belum dapat

---

<sup>6</sup> <http://www1.surya.co.id/v2/?p=7731>, di akses tanggal 15 Januari 2014

diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan

3. Kasus Tabrak Lari

4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

- a. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat , apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No 34/1964.

UUD 1945 pasal 34 ayat 2 memberi amanat kepada negara yang berbunyi “negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Asuransi kecelakaan lalu lintas yang diwajibkan undang-undang tersebut merupakan asuransi tanggung wajib yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus melaksanakannya<sup>7</sup>.

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, pemerintah memberi kepercayaan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) mengelola dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara. Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus pada dasarnya setiap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang dan korban akibat kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan oleh angkutan umum tersebut atas bahaya yang

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (PT.Intermasa jakarta), h.14

akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya<sup>8</sup>

Dana asuransi dihimpun dari masyarakat berupa pengutipan baik Iuran Wajib maupun Sumbangan Wajib. Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum dan membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing pengelola operator alat transportasi tersebut. Pengutipan pada Sumbangan Wajib diambil pada saat para pemilik kendaraan bermotor membayar pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaran setiap tahunnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada kenyataannya korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tidak semua dapat menerima hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965, bahwa setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas. Pembayaran dana akan diberikan dalam kondisi Meninggal dunia, Cacat tetap, Biaya perawatan, dan Biaya penguburan. contohnya pada tahun 2013, data yang terlihat dari Polres yaitu sebanyak 119 korban kecelakaan lalu lintas, akan tetapi korban yang mengajukan klaim hanya sebanyak 19 orang korban,. Tidak sedikit terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani klaim.

---

<sup>8</sup>Penjelasan undang-undang No 18 Tahun 1965

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JIWA PADA JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BENGKALIS”**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini penulis batasi hanya pada pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa pada Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bengkalis dapat penulis rumuskan sebagai Berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa hambatan dan upaya pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkalis?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan klaim asuransi jiwa pada Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkalis.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan Klaim Asuransi jiwa pada jasa raharja terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas. Dan Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja yang lebih baik
2. Sebagai pemenuhan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

#### **c. Kerangka Teori**

##### **1. Asuransi**

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit,



dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>9</sup> Misalnya kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Asuransi haruslah mencakup baik perhimpunan dana atau pun pemindahan resiko, tetapi tidak mesti keduanya. Asuransi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai alat sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersamaan dapat diramalkan<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 246 KUHD

<sup>10</sup> A Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, ( Bumi Aksara Jakarta 2002), h. 29-30

Asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Misalnya perjanjian pertanggungan, bunga cetak hidup, perjudian dan pertaruhan”. Karna:

- a. Jika terjadi kejadian yang semula belum pasti maka kejadian ini merugikan perusahaan asuransi/penanggung karena harus mengganti kerugian tertanggung. Dan merupakan keuntungan bagi tertanggung

karena atas kejadian tersebut memperoleh penggantian atau ada yang menanggung resiko yaitu penanggung.

- b. Jika sampai dengan berakhirnya masa asuransi tidak terjadi suatu kejadian/peristiwa yang semula belum pasti maka menguntungkan bagi perusahaan asuransi sedangkan bagi tertanggung merasa dirugikan karena telah membayar premi.

Masyarakat berkembang dan peranan dari pada individu di dalam system ekonomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomi adalah merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa kita sebut risiko saja. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan dari suatu kemungkinan (*probability*).<sup>11</sup>

## **2. Klaim Asuransi**

Klaim asuransi adalah Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Didalam klaim asuransi terdapat premi asuransi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Polis asuransi

---

<sup>11</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (BPFE Yogyakarta, 2003) h. 2

tersebut merupakan suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan) harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.

Tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis (tertanggung). Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan.

Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi. Contohnya : Anda hanya memiliki Asuransi jiwa saja, maka secara otomatis jika anda mengajukan klaim asuransi untuk rawat inap, perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaimnya. Jadi teliti kembali manfaat asuransi yang sudah anda ambil, dan pastikan bahwa anda memiliki manfaat asuransi yang akan anda klaim.

### **3. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja**

Asuransi Jasa Raharja atau asuransi kecelakaan lalu lintas lebih kepada asuransi sosial dan bukan asuransi komersil. Tujuan dari Pertanggungan Sosial (*Social Insurance*) adalah untuk menyediakan suatu

bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya<sup>12</sup>

Asuransi Jasa Raharja adalah Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965.

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan di himpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

#### **4. Prinsip Asuransi**

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman kareteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta

---

<sup>12</sup>Emmy Pangaribuah Simajuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980) h. 106

mendalami konsepsi hukum yang melatar belakangi kontrak asuransi pada umumnya. Prinsip-prinsip asuransi, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity*) Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.
- b. Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (*Insurable Interest*) terhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.
- c. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*) Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi

---

<sup>13</sup>Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Alumni Bandung, Bandung, 1997), h. 42-45

- d. Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (*Subrogation*) Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi pada Jasa Raharja Bengkalis.

### **3. Sumber Data**

- a. Data primer

Data primer adalah sumber data atau keterangan yang langsung diperoleh dari orang.

b. Data sekunder

Data yang menjadi sumber bahan penunjang penulisan skripsi ini berupa perpustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, website (internet) serta kamus hukum.

**4. Populasi dan sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini diambil dari PT jasa raharja kabupaten bengkalis, satuan lalu lintas (Satlantas) kabupaten bengkalis dan korban yang berjumlah 119 orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua Pelaksana Administrasi PT jasa raharja yang berjumlah 1 orang
- b. Ketua satuan lalu lintas kabupaten bengkalis yang berjumlah 1 orang
- c. Korban yang berjumlah 119 orang

Dari populasi diatas maka penulis mengambil sampel dengan metode *simple random sampling* yaitu penarikan sampel secara acak, sampelnya sebanyak 10% atau 12 orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua Pelaksana Administrasi PT jasa raharja yang berjumlah 1 orang
- b. Ketua satuan lalu lintas kabupaten bengkalis yang berjumlah 1 orang
- c. Korban yang berjumlah 10 orang



## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berbentuk Wawancara, yaitu mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin, yakni menanyakan pokok-pokok pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan munculnya pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.

## **7. Metode Penulisan**

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian survey.